

SIARAN PERS

Perkara Perselisihan Hasil Pileg di Jawa Tengah: Sidang Kedua PPHU Legislatif di MK

Jakarta, 7 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 pada Selasa (07/05) pukul 08.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak di Ruang Siang Panel 2 di Lantai 4 Gedung 2 MK. Permohonan Provinsi Jawa Tengah ini teregistrasi dengan 7 (tujuh) nomor perkara, yaitu Nomor 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Nomor 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Amanat Nasional (PAN), Nomor 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nomor 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrat, Nomor 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari perorangan Maryatin asal Dapil Banyumas 1, Nomor 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari perorangan Sumarjono asal Dapil Kudus 2, Nomor 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pada sidang kedua, Majelis Hakim Panel memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memberikan jawaban terhadap permohonan dari Pemohon. Ini memungkinkan Termohon untuk memberikan klarifikasi, pembelaan, atau argumen terkait dengan perkara yang diajukan dalam permohonan PHPU. Selain itu, Mahkamah Konstitusi mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk dari Bawaslu yang memiliki wewenang dan keahlian khusus dalam memantau dan mengevaluasi proses pemilihan umum serta menanggapi keluhan atau pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya, alat bukti yang diajukan oleh para pihak dinilai keabsahannya dalam sidang tersebut untuk meyakinkan Majelis Hakim.

Perkara Nomor 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh PPP adalah salah satu yang disidangkan. Pemohon mengklaim terjadi perpindahan suara dari Partai PPP ke Partai Garuda sebanyak 6.075 suara di Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah karena kesalahan penghitungan oleh Termohon. Akibatnya, perolehan suara Partai Garuda naik tidak sah dari 99 suara menjadi 6.174 suara, sedangkan suara Partai PPP turun secara tidak sah dari 145.008 suara menjadi 138.933 suara. Perpindahan suara tersebut, menurut Pemohon, terus berlanjut hingga rekapitulasi nasional seperti yang diumumkan dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 pada 20 Maret 2024. Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap perpindahan suara ini kepada Bawaslu provinsi di Dapil tersebut.

Pada Dapil Kudus 2 dengan Nomor perkara 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menyatakan bahwa di sejumlah TPS di Desa Gondosari, terjadi tanda coblos ganda di kolom nama calon dan kolom partai, namun KPPS memutuskan untuk menganggapnya sebagai suara partai. Penambahan suara untuk Partai Demokrat di TPS tersebut berasal dari keputusan KPPS saat menemukan tanda coblos ganda pada gambar caleg dan gambar partai, yang dianggap memberikan suara kepada partai. Namun, keputusan KPPS tersebut bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023, yang menetapkan bahwa tanda coblos pada kolom nama calon dan partai bersangkutan harus dianggap sah untuk nama calon tersebut. Oleh karena itu, keputusan KPPS untuk memberikan suara kepada partai tidak tepat.

Pada sidang Pendahuluan, Senin (29/04) lalu, kuasa hukum Pemohon perkara dari Sumarjono Caleg DPRD Dapil Kudus 2, Jimmy Himawan mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 terkait hasil Pemilihan Umum nasional. Fokusnya adalah Dapil Kudus 2, di mana terdapat perbedaan perolehan suara antara Termohon dan Pemohon. Menurut Termohon, perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten Kudus Dapil Kudus 2 adalah 755 suara, sedangkan menurut Pemohon hanya 663 suara, dengan selisih 92 suara. Jimmy menyoroti pengalihan suara yang disebabkan oleh pencoblosan ganda pada beberapa TPS. Pada permohonan lain yang diajukan PPP, melalui kuasa hukumnya, Gugum Ridho Putra, mengungkapkan praktik perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda dalam pemilu anggota DPR Dapil Jawa Tengah III. Menurut Termohon, persandingan perolehan suara Pemohon adalah 138.933 suara, sementara menurut Pemohon adalah 145.008 suara. Perolehan suara Partai Garuda menurut Termohon adalah 6.174 suara, namun menurut Pemohon hanya 99 suara, menghasilkan selisih sebanyak 6.075 suara. Pemohon juga menduga adanya pelanggaran oleh penyelenggara pemilihan karena kelebihan penggunaan surat suara pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rembang Dapil 2. Contohnya, terjadi pembukaan kotak suara di TPS 4 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, tanpa pembuatan berita acara kejadian khusus dan tanpa disaksikan oleh saksi partai politik. **(FF)**